

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum, Van Apeldoorn menyatakan dalam *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.¹

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan hukum adalah ketertiban sebagai syarat pokok (fundamental) serta tujuan lain, yakni tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.² Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum tersebut adalah melalui produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang berpengaruh secara luas untuk masyarakat Indonesia adalah undang-undang.

Negara yang memiliki jumlah sebanyak 38 provinsi tentunya memiliki jumlah penduduk dan kota yang sangat banyak yang tersebar di sepanjang Wilayah Indonesia. Setiap kota memiliki kriterianya masing-masing. Umumnya kota di Indonesia memiliki perbedaan yang paling menonjol yaitu adat, budaya, serta lingkungan. Faktor tersebut dikarenakan banyaknya pulau serta suku yang tersebar di setiap penjuru Negara Indonesia. Dalam keadaan seperti ini lingkungan

¹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan dari buku *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* oleh Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm.10.

² Mochtar Kusumaatmadja, dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 74-75.

di Indonesia tentunya mendapat berbagai macam ancaman. Salah satu ancaman tersebut yaitu pencemaran lingkungan yang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat Indonesia. Selain karena banyaknya jumlah penduduk meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, banyaknya pembangunan infrastruktur, dan maraknya tambang ilegal menjadi faktor utama dalam kerusakan lingkungan negara Indonesia.

Pada penghujung tahun 2022, harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini sangat berdampak bagi masyarakat khususnya dalam bidang transportasi. Salah satu konsep penyeimbang aktivitas pembangunan yang kian pesat dengan ini masyarakat memilih sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan, dengan memilih kendaraan tidak bermotor. Sepeda merupakan moda alternatif yang ramah lingkungan sebagai alat transportasi yang dapat menggantikan kendaraan bermotor dalam upaya mengurangi dampak pemanasan global. Penggunaan sepeda akan mengurangi pergerakan kendaraan bermotor yang berdampak pada berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sehingga mengurangi emisi gas penyebab terjadinya pemanasan global.³ Oleh sebab itu, sepeda listrik merupakan alternatif yang tepat untuk digunakan sebagai alat transportasi yang dapat menggantikan kendaraan bermotor dalam upaya mengurangi dampak pemanasan global dan lebih ramah lingkungan.

Belakangan ini muncul sebuah terobosan baru perkembangan teknologi dari sepeda tersebut yaitu sepeda listrik. Penggunaan sepeda listrik dari hari ke hari

³ Hervian Handika Sugasta, Slamet Widodo, and Siti Mayuni, "Analisis efektivitas lajur khusus sepeda pada kawasan perkotaan pontianak (Studi Kasus Jalan Sutan Syahrir- Jalan Jendral Urip – Jalan K. H. W. Hasyim – Jalan Merdeka)," *Jelast : Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang*, No.4 Vol.4, (Februari 2017): hlm. 2.

semakin meningkat, sepeda listrik ini menjadi solusi atas mahalnya harga bahan bakar minyak, polusi suara, dan polusi udara. Sepeda ini tampil layaknya motor matik yang sedang diminati masyarakat dan juga yang dinilai lebih ramah lingkungan dan mudah dioperasikan, sepeda listrik merupakan jenis kendaraan listrik pengembangan dari sepeda konvensional. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mampu mengakomodir keberadaan sepeda listrik sebagai salah satu jenis kendaraan. Selain itu, dilihat dari segi keselamatan berkendara, juga belum ada legal standing yang mengatur mengenai kelayakan kendaraan ini bisa berinteraksi dengan pengguna motor dan pengguna jalan lainnya.

Ramainya penggunaan sepeda listrik yang ada di Indonesia menarik perhatian sejumlah orang termasuk dari pihak pemerintahan, hal ini seolah menjadi kebiasaan baru yang muncul dikarenakan keadaan. Pada saat ini, permintaan dan minat masyarakat dalam penggunaan sepeda listrik meningkat drastis. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa segala hal yang berhubungan dengan sepeda listrik perlu diatur dalam aturan yang berlaku, hal tersebut juga berbanding lurus dengan ramainya pengguna sepeda yang ada di jalan raya.

Maraknya penggunaan sepeda listrik di Indonesia yang mulai terlihat berkembang membuat penggunaannya memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Ada yang mendukung dengan tujuan penghematan, namun tak sedikit yang mengkritisi karena penggunaannya yang lebih banyak anak-anak hingga mengancam keselamatan. Belum lagi adanya sejumlah penggunanya yang melenggang bebas di jalan raya tanpa mengindahkan sejumlah peraturan yang ada. Padahal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan

Penggerak Motor Listrik disebutkan kendaraan tertentu termasuk sepeda listrik dapat dioperasikan pada jalur khusus yaitu jalur sepeda atau jalur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak listrik dan penggunaannya hanya di kawasan tertentu dan juga disebutkan dalam peraturan tersebut pengguna sepeda listrik berusia paling rendah 12 tahun dan harus didampingi orang dewasa, namun tidak memperkecil resiko keselamatan pengguna jalan lain.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik definisi dari sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda dua yang dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.⁴

Meskipun adanya peraturan yang mengatur mengenai jalur, kawasan, usia minimal mengenai sepeda listrik, tetapi di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik tidak ada mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut yang membuat masyarakat masih sembarangan menggunakan sepeda listrik yang menimbulkan berbagai macam resiko. Dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pun belum ada mengatur mengenai peraturan maupun sanksi mengenai sepeda listrik. Padahal, seiring berjalannya waktu dengan adanya teknologi seperti sepeda yang kini mulai diciptakan dengan menggunakan tenaga listrik yang menggantikan kendaraan motor bertenaga atau berbahan bakar minyak. Hal inipun, dapat memicu terjadinya kekosongan hukum dan tidak adanya perlindungan hukum maupun

⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

sanksi yang dapat dikenakan pada bidang sepeda bertenaga listrik.

Dipantau dari media sosial, para pengguna sepeda listrik ini sangat mengkhawatirkan karena tidak hanya membahayakan keselamatan pengendara lain akan tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara sepeda listrik itu sendiri. Apalagi, pengguna sepeda listrik di jalan raya adalah anak-anak, ujar Febry Graha Utama, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Banjarmasin. Dia pun menyebut acuan penggunaan sepeda dan skuter listrik ini ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020, hanya saja di dalam peraturan tersebut lanjutnya tidak mencantumkan sanksi bagi para pengguna sepeda dan skuter listrik yang tidak sesuai tempatnya.⁵

Dalam beberapa waktu terakhir, ruas jalan utama di Kota Banjarmasin seperti Jalan A Yani, Jalan MT Haryono dan Jalan A S Musyafa, kerap kali didapati para pengguna skuter dan sepeda listrik berseliweran melintas dengan bebas. Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin bakal menindak tegas siapa pun yang melanggar. Jika ada pengguna sepeda listrik masih berkeliaran di jalan raya, polisi akan menegur. Kasat Lantas Kopol M Noor Chaidir SH SIK melalui Ps Kasubnit 3 Kamsel Sat Lantas Polresta Banjarmasin Aiptu Budiono SH MH mengatakan, “Sementara kita mulai berikan teguran secara lisan, kepada anak-anak maupun orang dewasa yang menggunakan kendaraan listrik di jalan raya, Kita berikan edukasi mudah-mudahan paham, karena jelas jalan tersebut bukan kawasan tertentu atau jalur khusus sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No 45 tahun 2020, yang tidak semata-mata untuk melindungi pengguna skuter dan

⁵ Frans Rumbon, “Sepeda Dan Sekuter Listrik Marak Di Banjarmasin, Dishub Akui Mulai Jadi Sorotan Di Medsos,” Banjarmasin.Co.Id (Blog), September 13 2023, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/28/sepeda-dan-skuter-listrik-marak-di-banjarmasin-dishub-akui-mulai-jadi-sorotan-di-medsos>.

sepeda listrik” kata Aiptu Budiono. Oleh sebab itu, Polisi menegaskan kepada masyarakat pengguna sepeda listrik di Kota Banjarmasin tak boleh asal melintas di jalan raya umum ketika mengoperasikan kendaraannya.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masih banyak para pengguna sepeda listrik yang mengabaikan peraturan tersebut, sehingga kerap membahayakan bagi para pengendara lainnya. Hal ini perlu diperhatikan lagi agar menggunakan sepeda listrik hanya pada kawasan tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Persoalan yang didapat dari penelitian ini mempermasalahkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang belum mengatur sanksi terhadap para pengguna sepeda listrik di jalan raya, sehingga terdapat kekaburan hukum didalamnya karena ketidakjelasan hukum sanksi terhadap para pengguna sepeda listrik yang menyebabkan ketidakjeraan para pengguna sepeda listrik meskipun sudah di tegur pihak yang berwajib.

Allah berfirman dalam Q.S. An Nisa ayat 59, Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁶ Desy Arfianty and Aldiskatel Studio, “Skuter dan Sepeda Listrik Dilarang Berseliweran di Banjarmasin, Hanya Tiga Titik Diperbolehkan,” Kanal Kalimantan (blog), September 12 2023, <https://www.kanalkalimantan.com/skuter-dan-sepeda-listrik-dilarang-berseliweran-dibanjarmasin-hanya-tiga-titik-diperbolehkan/>.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An-Nisa: 59)⁷

Berdasarkan kaidah di atas bahwa hendaknya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Katsir menerangkan bahwa, cara taat kepada Allah dengan mengikuti Al-Quran. Sedangkan taat kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kemudian dijelaskan juga dijelaskan seputar ketaatan kepada ulil amri. Yang dimaksud dengan ulil amri yaitu pemimpin dan para ulama. Bahwa, Allah subhanahu wa ta’ala memerintahkan untuk kita menaati pemimpin meskipun mereka buruk dalam memimpin. Dengan catatan, kita tidak mematuhi mereka mana kala mereka memerintahkan untuk bermaksiat. Oleh sebab itulah menaati perintah adalah bentuk menaati ulil amri sebagaimana ayat sebelumnya menjelaskan bahwasanya hal ini sudah menjadi kewajiban kita dalam mematuhi pemimpin.

Berangkat dari latar belakang di atas mengenai kurangnya aturan tanggung jawab hukum maupun sanksi dan persyaratan khusus mengatur tentang pelanggaran pengguna sepeda listrik di bawah umur maupun bagi pelanggaran jalur kawasan yang menyebabkan kekosongan hukum, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Listrik di Kota Banjarmasin.**

⁷ Al-Qur’an Kemenag, Q.S. An-Nisa/4:59

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan di atas maka Peneliti membuat rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana efektivitas peraturan menteri perhubungan terhadap pengguna sepeda listrik yang melakukan pelanggaran?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis.⁸ Manfaat teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

⁸ Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 154.

- a. Manfaat teoritis, Penelitian ini agar menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dibidang hukum khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah), Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif pada hal yang berkaitan tentang Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Listrik di Kota Banjarmasin baik untuk peneliti maupun pihak yang ingin mengetahuinya.
- b. Manfaat praktis, yaitu manfaat penelitian yang menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi subyek atau organisasi yang di teliti. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi maupun peneliti dan juga untuk menambah masukan kepada pemerintah agar dapat memaksimalkan penanganan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pengguna sepeda listrik di Kota Banjarmasin dengan mengetahui faktor-faktor efektivitas hukumnya yang terjadi di Kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas sehingga menyebabkan kesalah pahaman dan kekeliruan, serta untuk lebih memahami dan memperjelas judul yang akan penulis teliti perlu adanya batasan-batasan istilah, berikut ini Peneliti memberikan definisi atau batasan istilah dari judul penelitian:

a. Efektivitas

Efektivitas adalah sesuatu kondisi di mana hukum telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Efektivitas yang dimaksud adalah berkaitan dengan peraturan menteri perhubungan terhadap penggerak atau

pengguna sepeda listrik di Kota Banjarmasin.⁹

Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.¹⁰

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “that is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness” (semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).¹¹

b. Peraturan Menteri Perhubungan

Peraturan menteri perhubungan (Permenhub) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri perhubungan dalam rangka mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan sektor transportasi dan perhubungan di suatu negara. Permenhub biasanya digunakan untuk menjalankan dan mengatur penerapan undang-undang yang lebih tinggi, seperti undang-undang lalu lintas, undang-undang transportasi, dan peraturan terkait lainnya.

⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung :Remaja Karya, 1985), hlm.1-2.

¹⁰ Gibson JL JM Inancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm 120.

¹¹ Arthur G. Gedeian dkk, *Organization Theory and Design*, (Jakarta:Universitas Terbuka, 1991), hlm 61.

c. Kendaraan Tertentu

Kendaraan Tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan atau lajur tertentu.¹² Yang dimaksud dengan kendaraan tertentu dalam skripsi ini adalah sepeda listrik.

d. Penggerak

Penggerak berasal dari kata dasar gerak, penggerak memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penggerak dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penggerak adalah orang yang menggerakkan atau arti lainnya dari penggerak adalah alat untuk menggerakkan.¹³ Yang dimaksud dengan penggerak di dalam skripsi ini adalah sepeda yang untuk menggerakannya menggunakan aki.

e. Motor Listrik

Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik, energi tersebut merupakan energi yang terbentuk dari putaran motor.¹⁴ Secara sederhananya, motor listrik adalah alat yang menggunakan listrik untuk membuat benda bergerak atau motor listrik adalah alat yang menggunakan listrik untuk menghasilkan gerakan.

¹² Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

¹³ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed September 18, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/motor%20listrik>.

¹⁴ Faikul Umam dkk, *Motor Listrik*, (Bangkalan: Universitas Trunojoyo, 2017), hlm. 1.

F. Kajian Pustaka

Sejauh ini penelaahan peneliti mengenai penelitian tentang Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Listrik masih belum ada yang meneliti. Namun, untuk memudahkan para pembaca, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu atau kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian terdahulu yang antara lain :

1. Skripsi yang disusun oleh Devina Tharifah Arsari, dengan judul “Keabsahan Pengguna Sepeda Listrik Berbasis Aplikasi Online Sebagai Alat Transportasi di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pengangkutan di Indonesia.”¹⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwasanya di Indonesia sepeda listrik dalam penggunaannya di jalan raya berbasis online sebagai alat transportasi di jalan raya belum mampu memenuhi standar keselamatan berkendara karena saat terjadi kecelakaan lalu lintas tanggung jawab penyedia aplikasi terbatas pada hal-hal yang tertuang dalam perjanjian layanan aplikasi saja. Sedangkan yang ingin Peneliti teliti mengenai keberhasilan dari jalannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin. Kemudian, persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai aturan hukum sepeda listrik.

¹⁵ Devina Tharifah Arsari, “Keabsahan Pengguna Sepeda Listrik Berbasis Aplikasi Online Sebagai Alat Transportasi di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pengangkutan di Indonesia” (Surabaya, Universitas Airlangga, 2019).

2. Skripsi yang disusun oleh Wahyu Maulana Arsa, dengan judul “Strategi Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Penggunaan Sepeda Listrik Jalan Raya Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”.¹⁶ Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Panakkukang yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan, kepada para pelajar dan masyarakat kemudian melakukan kegiatan operasi dengan menindaki pelanggar berupa pemberian peneguran dan pemberian surat keterangan agar tidak lagi menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Sedangkan yang ingin Peneliti teliti adalah mengenai sejauh mana Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik berhasil terlaksanakan di Kota Banjarmasin. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai peran polisi dalam menangani pengguna sepeda listrik.

3. Jurnal yang disusun oleh Pratomo Beritno tahun 2022 dengan judul “Legalitas Penggunaan Kendaraan Listrik di Jalan Raya”.¹⁷ Penelitian ini memfokuskan tentang regulasi atau aturan yang harus dipenuhi oleh pengendara motor listrik agar memiliki legalitas dalam berkendara seperti surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dan Surat Izin Berkendara agar pengendara motor listrik tidak melanggar aturan berlalu lintas. Untuk legalitas penggunaan listrik di jalan raya, maka pengguna motor listrik setidaknya harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM C, sesuai dengan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

¹⁶ Wahyu Maulana Arsa, “*Strategi Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Penggunaan Sepeda Listrik Jalan Raya Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*” (Makassar, Universitas Muhammdiyah Makassar, 2023).

¹⁷ Pratomo Beritno, “*Legalitas Penggunaan Kendaraan Listrik di Jalan Raya*” (Palangkaraya, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, 2022).

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan fokus yang ingin Peneliti teliti adalah mengenai berjalannya suatu Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik berhasil terlaksanakan di kota Banjarmasin. Kemudian, persamaan dari penelitian kami adalah sama-sama membahas mengenai aturan hukum kendaraan listrik di jalan raya.

4. Skripsi yang disusun oleh Ghinmas Risdiwanto tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Motor Listrik Dalam Perspektif Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.¹⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwasanya salah satu poin pengaturan dalam UULLAJ (Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) adalah tentang registrasi dan pendataan kendaraan bermotor listrik yang digunakan oleh masyarakat, sebagai bentuk perlindungan hukum dan standarisasi produk kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat seperti STNKB dan plat nomor kendaraan belum ada realisasi dari pemerintah. Sedangkan yang akan Peneliti teliti adalah mengenai peraturan tentang sepeda listrik berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 45 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang didalamnya belum ada sanksinya. Persamaan dari penelitian kami adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana aturan hukum bagi pengguna sepeda listrik.

¹⁸ Ghinmas Risdiwanto, *“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Motor Listrik Dalam Perspektif Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”* (Malang, Universitas Brawijaya, 2018).

5. Jurnal yang disusun oleh Debby Indriyani, Zainal Muttaqin, R. Adi Nurzaman tahun 2021 dengan judul “Urgensi Pengaturan Izin Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Otopet) Di Kota Bandung”.¹⁹ Penelitian ini menunjukkan bahwasanya untuk menganalisis legalitas penggunaan otopet di Kota Bandung serta meninjau secara hukum terkait ketentuan lajur penggunaan otopet yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan otopet di ruang lalu lintas jalan Kota Bandung perlu dibarengi dengan pengawasan yang ketat dari Pemerintah Kota Bandung, karena pada praktiknya terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan regulasi khusus merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan izin penggunaan otopet di Kota Bandung. Sedangkan fokus yang ingin peneliti teliti adalah mengenai seberapa efektifnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 setelah 3 tahun dibentuknya aturan tersebut. Adapun persamaan dari penelitian kami adalah sama-sama membahas mengenai aturan hukum terhadap pengguna kendaraan yang bergerak dengan tenaga listrik.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang di susun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun pembahasan keseluruhan saling berkaitan dan tiap-tiap bab ini akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar dirincikan sebagai berikut :

¹⁹ Debby Indriyani, Zainal Muttaqin, R. Adi Nurzaman, “*Urgensi Pengaturan Izin Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Otopet) Di Kota Bandung*” (Bandung, Universitas Sriwijaya, 2021)

Pada BAB I yang berupa Pendahuluan, di mana dalamnya terdapat latar belakang masalah, permasalahan yang telah tergambar di dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, Peneliti juga membuat penelitian terdahulu untuk melihat persamaan dan juga perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada.

BAB II Landasan teori yang memuat tentang teori Efektifitas, Pengertian Efektifitas Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

BAB III Metode Penelitian, yang memuat tentang metode penelitian meliputi jenis, sifat pendekatan penulisan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang dilakukan.

BAB IV Data dan Analisis data, yang akan menjawab permasalahan dari rumusan masalah dengan menganalisis dan mengkaji dari sumber data yang diperoleh.

BAB V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan saran. Yaitu kesimpulan dan saran terhadap Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti.